



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1983

TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA
DAN MALAYSIA TENTANG REJIM HUKUM NEGARA NUSANTARA
DAN HAK-HAK MALAYSIA DI LAUT TERITORIAL DAN PERAIRAN
NUSANTARA SERTA RUANG UDARA DIATAS LAUT TERITORIAL,
PERAIRAN NUSANTARA DAN WILAYAH REPUBLIK INDONESIA YANG
TERLETAK DI ANTARA MALYSIATIMUR DAN MALAYSIA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka memantapkan kedudukan negara Republik Indonesia sebagai Negara Nusantara, telah diadakan suatu Memorandum Pengertian Bersama antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang asas Negara Nusantara dan telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1976
- b. bahwa sesuai dengan isi ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam memorandum Pengertian Bersama antara Republik Indonesia dan Malaysia tersebut pada huruf a di atas perlu diadakan perjanjian antara kedua negara.
- c. bahwa Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Rejim Hukum Laut Teritorial dan Perairan Nusantara serta Ruang Udara di atas Laut Teritorial, Perairan Nusantara dan Wilayah Republik Indonesia yang terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 Pebruari 1982.
- d. bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu mengesahkan Perjanjian tersebut pada huruf, c diatas dengan Undang-undang.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA TENTANG REJIM HUKUM NEGARA NUSANTARA DAN HAK-HAK MALAYSIA DI LAUT TERITORIAL DAN PERAIRAN NUSANTARA SERTA RUANG UDARA DI ATAS LAUT TERITORIAL, PERAIRAN NUSANTARA DAN WILAYAH REPUBLIK INDONESIA YANG TERLETAK DI ANTARA MALAYSIA TIMUR DAN MALAYSIA BARAT.

Pasal 1

Mengesahkan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Rejim Hukum Negara Nusantara dan Hak-hak Malaysia di laut Teritorial dan Perairan Nusantara serta Ruang Udara di atas Laut Teritorial, Perairan Nusantara dan Wilayah Republik Indonesia yang terletak diantara Malaysia Timur dan Malaysia Barat, yang salinan naskah aslinya dilampirkan pada Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Pebruari 1983

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Pebruari 1983

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMONO, SH

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1983
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN
ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA TENTANG REJIM HUKUM
NEGARA NUSANTARA DAN HAK-HAK MALAYSIA DI LAUT TERRITORIAL
DAN PERAIRAN NUSANTARA SERTA RUANG UDARA DI ATAS LAUT
TERRITORIAL, PERAIRAN NUSANTARA DAN WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
YANG TERLETAK DI ANTARA MALAYSIA TIMUR DAN MALAYSIA BARAT

I. UMUM

Dalam rangka memantapkan kedudukan negara Republik Indonesia sebagai Negara Nusantara dan memperhatikan kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia khususnya dalam menjaga serta melaksanakan hubungan bertetangga baik, maka Pemerintah Republik Indonesia dan Malaysia pada tanggal 27 Juli 1976 telah menandatangani Memorandum Pengertian Bersama tentang Negara Nusantara. Memorandum Pengertian Bersama tersebut intinya memuat kesepakatan antara kedua negara, yang mengandung ketentuan bahwa pihak Malaysia mengakui dan menyokong Rejim Hukum Negara Nusantara dan sebagai imbalannya, pihak Indonesia mengakui hak-hak tradisional dan kepentingan-kepentingan yang sah Malaysia di laut teritorial dan perairan nusantara Indonesia yang terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat. Disamping itu Memorandum Pengertian Bersama telah menetapkan pula agar Indonesia dan Malaysia mengadakan suatu Perjanjian yang memuat penjabaran lebih lanjut isi ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Memorandum Pengertian Bersama tersebut dan hendaknya perjanjian termaksud sudah dapat selesai dan ditandatangani sebelum Konvensi tentang Hukum Laut dihasilkan oleh Konperensi PBB tentang Hukum Laut ke III.

Ketentuan-ketentuan umum sebagaimana tercantum dalam Memorandum Pengertian Bersama tersebut pada hakekatnya adalah sesuai dengan perumusan pasal 47 ayat 7 Konvensi Hukum Laut yang dihasilkan oleh Konperensi PBB tentang Hukum Laut ke III yang menentukan bahwa : "Apabila suatu baigan tertentu di perairan kepulauan suatu negara kepulauan terletak diantara dua bagian dari suatu negara tetangga dekat, maka hak-hak dan kepentingan-kepentingan sah yang dimiliki oleh negara tersebut belakangan dan yang telah dimilikinya secara tradisional dalam perairan demikian serta segala hak yang ditetapkan dalam suatu perjanjian antara negara-negara demikian harus tetap berlaku dan dihormati". Sebagaimana dimaklumi, sebagian laut yang terletak diantara Malaysia Timur dan Malaysia Barat, yang sekarang termasuk kedaulatan teritorial Republik Indonesia berdasarkan Pengumuman Pemerintah mengenai wilayah Perairan Negara Republik Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957 yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Juanda dan yang selanjutnya telah dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan

Indonesia, semula adalah laut bebas. Yang dimaksudkan dengan hak-hak tradisional dan kepentingan-kepentingan yang sah Malaysia yang telah ada di wilayah laut tersebut pada pokoknya meliputi hak akses dan komunikasi baik di laut maupun di udara bagi kapal-kapal dan pesawat udara Malaysia untuk tujuan dagang, sipil, militer dan hak perikanan tradisional Malaysia di tempat-tempat tertentu di wilayah laut, termasuk hak memasang kabel telekomunikasi dan pipa-pipa bawah tanah.

Dengan adanya Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 Pebruari 1982, Rejim Hukum Negara Nusantara telah mendapatkan pengakuan yang sah oleh Malaysia. Hal ini penting artinya di dalam situasi di mana Konvensi Hukum Laut yang baru belum ditandatangani dan mempunyai dampak baik di bidang politik maupun di bidang hukum internasional, terlebih lagi karena pengakuan secara hukum telah diberikan oleh suatu negara tetangga Indonesia dan yang letaknya terdekat di lingkungan ASEAN (Association of South East Asian Nations).

Sebagaimana diketahui dengan disahkan perjanjian ini dengan Undang-Undang, maka isi perjanjian tersebut menjadi bagian dari pada tata hukum/perundang-undangan nasional dan untuk itu kiranya perlu diadakan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dengan nasional Republik Indonesia sepanjang yang menyangkut pelaksanaan isi ketentuan perjanjian ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3248.

PERJANJIAN

ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA TENTANG REJIM HUKUM NEGARA NUSANTARA DAN HAK-HAK MALAYSIA DI LAUT TERRITORIAL DAN PERAIRAN NUSANTARA SERTA RUANG UDARA DI ATAS LAUT TERRITORIAL, PERAIRAN NUSANTARA DAN WILAYAH REPUBLIK INDONESIA YANG TERLETAK DI ANTARA MALAYSIA TIMUR DAN MALAYSIA BARAT

REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA

(selanjutnya disebut Pihak-pihak yang berjanji).

MENIMBANG:

kebijaksanaan Pemerintah Malaysia untuk mendukung rejim Hukum Negara Nusantara Pemerintah Republik Indonesia.

MENCATAT:

bahwa pelaksanaan rejim hukum tersebut oleh Pemerintah Republik Indonesia akan sangat mempengaruhi hak-hak dan kepentingan-kepentingan sah yang ada yang secara tradisional dilaksanakan oleh Malaysia.

MENIMBANG:

kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia untuk mengakui dan menghormati hak-hak dan kepentingan-kepentingan sah lainnya yang secara tradisional dilaksanakan oleh Malaysia di laut territorial dan perairan nusantara serta di ruang udara di atas laut territorial, perairan nusantara dan wilayah Republik Indonesia yang terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat.

MEMPERHATIKAN:

perkembangan hukum laut yang berkaitan dengan rejim hukum Negara Nusantara.

MENCATAT:

bahwa ada bagian dari perairan nusantara Republik Indonesia terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat serta adanya hasrat untuk membuat perjanjian bilateral guna menentukan dan mengatur hak-hak dan kepentingan-kepentingan tradisional Malaysia di tempat tersebut seperti yang dimaksudkan dalam Rancangan Konvensi tentang Hukum Laut yang dipersiapkan oleh Konperensi PBB tentang Hukum Laut yang Ketiga.

YAKIN:

akan perlunya mengadakan penyelesaian yang adil dan berimbang terhadap masalah-masalah yang timbul dari penerapan rejim hukum perairan Nusantara.

BERTEKAD:

untuk mengadakan perjanjian bilateral sesuai dengan Memorandum Pengertian Bersama yang dicapai pada tanggal 27 Juli 1976 untuk tujuan penjabaran ketentuan-ketentuan dari Memorandum Pengertian Bersama tersebut.

MENYADARI:

adanya kerjasama dan koordinasi yang erat yang telah terjalin antara kedua Negara berdasarkan kebijaksanaan bertetangga baik dan Perjanjian ASEAN tentang Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara Tahun 1976.

BERHASRAT:

untuk meningkatkan lebih lanjut kerjasama dan koordinasi tersebut.

TELAH SEPAKAT SEBAGAI BERIKUT:

BAGIAN UMUM

Pasal 1

Pengertian - Pengertian

Di dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan ;

1. "Perairan nusantara Republik Indonesia" adalah semua perairan yang dikelilingi oleh garis-garis pangkal nusantara yang ditarik berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan sesuai dengan hukum internasional.
2. "Laut territorial Republik Indonesia" adalah jalur laut yang berbatasan dengan garis-garis pangkal nusantara yang ditarik berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan sesuai dengan hukum internasional, dengan lebar 12 mil laut diukur dari garis-garis pangkal tersebut.
3. "Kapal pemerintah" adalah kapal-kapal yang dimiliki atau digunakan oleh Pemerintah Malaysia, termasuk kapal-kapal angkatan laut, yang dioperasikan untuk keperluan resmi dan non komersial.
4. "Kapal dagang" adalah kapal-kapal yang terdaftar atau mendapat ijin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Malaysia yang dioperasikan untuk maksud-maksud komersial, termasuk kapal-kapal dagang asing.
5. "Pesawat udara Negara" adalah pesawat udara yang dimiliki atau digunakan oleh Pemerintah Malaysia, termasuk pesawat udara yang digunakan untuk tugas-tugas militer, bea-cukai dan Kepolisian dan pesawat udara lainnya yang digunakan untuk keperluan resmi atau non-komersial.
6. "Pesawat udara sipil" adalah semua pesawat udara, yang bukan pesawat udara Negara, yang terdaftar atau mendapat ijin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Malaysia.
7. "Penangkapan ikan tradisional" adalah penangkapan ikan" yang dilakukan oleh nelayan-nelayan tradisional Malaysia dengan menggunakan cara-cara tradisional di daerah-daerah tradisional di laut territorial dan perairan nusantara Republik Indonesia yang terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat sebelum penerapan rejim hukum Negara Nusantara Indonesia.

8. "Nelayan tradisional" adalah nelayan-nelayan Malaysia yang sebagai sumber utama kehidupannya secara langsung melakukan penangkapan ikan tradisional di Daerah Perikanan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (e) Pasal 2 perjanjian ini.
9. "Perahu penangkap ikan tradisional" adalah setiap perahu yang dimiliki dan digunakan oleh nelayan-nelayan tradisional Malaysia khusus untuk menangkap ikan tradisional di Daerah Perikanan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (e) Pasal 2 Perjanjian ini .
10. "Kapal penangkap ikan" adalah setiap kapal yang bukan kapal penangkap ikan tradisional, yang dimiliki dan digunakan oleh nelayan-nelayan Malaysia.
11. "Kapal penangkap ikan asing" adalah setiap kapal penangkap ikan asing yang dioperasikan berdasarkan usaha patungan dengan warganegara Malaysia atau berdasarkan pengaturan lainnya dengan Pemerintah Malaysia.

Pasal 2

Pengakuan terhadap Regim Hukum Negara Nusantara Republik Indonesia dan Hak-hak serta kepentingan-kepentingan sah Malaysia

1. Malaysia mengakui dan menghormati rejim hukum Negara Nusantara yang diterapkan oleh Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan sesuai dengan hukum internasional; berdasarkan rejim hukum tersebut Republik Indonesia mempunyai kedaulatan atas laut territorial dan perairan nusantara serta dasar laut dan tanah dibawahnya serta sumber-daya alam yang terkandung di dalamnya, demikian pula ruang udara di atasnya.
2. Walaupun ada ketentuan ayat 1 Pasal ini, namun dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, Republik Indonesia tetap menghormati hak-hak dan kepentingan-kepentingan sah lainnya yang ada yang secara tradisional telah dilaksanakan di Malaysia di laut territorial dan perairan nusantara, dan juga di ruang udara di atas laut territorial, perairan nusantara, dan wilayah Republik Indonesia yang terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat terdiri dari berikut ini :
 - a. hak akses dan komunikasi kapal-kapal Pemerintah lewat Koridor-koridor yang ditetapkan yang ditentukan dengan serangkaian garis-garis poros yang tak terputus-putus di Peta yang terlampir pada Perjanjian ini sebagai Lampiran I (selanjutnya disebut "Koridor-koridor"), yaitu :
 - 1). Koridor I sebagaimana ditentukan oleh Poros I
 - 2). Koridor II sebagaimana ditentukan oleh Poros II
 - b. hak akses dan komunikasi kapal-kapal dagang dan kapal-kapal ikan, termasuk kapal penangkap ikan asing, lewat koridor-koridor tersebut.
 - c. hak akses dan komunikasi pesawat udara Negara.
 - d. hak akses dan komunikasi pesawat udara sipil.
 - e. hak penangkapan ikan tradisional nelayan-nelayan tradisional Malaysia di daerah yang ditetapkan sebagaimana digambarkan dalam peta yang terlampir pada Perjanjian ini sebagai Lampiran II (selanjutnya disebut "Daerah Perikanan").

- f. Kepentingan yang sah tentang adanya, perlindungan, pemeriksaan pemeliharaan, perbaikan dan penggantian kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut yang sudah dipasang serta pemasangan kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut lainnya di laut territorial dan perairan nusantara Republik Indonesia yang terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat serta dasar laut dan tanah di bawahnya.
- g. Kepentingan yang sah dalam memajukan dan memelihara hukum dan ketertiban melalui kerjasama dengan pejabat-pejabat Pemerintah Republik Indonesia yang berwenang di laut territorial dan perairan nusantara Republik Indonesia dan di laut territorial Malaysia yang terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat;
- h. Kepentingan yang sah untuk melakukan kegiatan-kegiatan pencaharian dan pertolongan melalui koordinasi dan kerjasama dengan pejabat-pejabat Pemerintah Republik Indonesia yang berwenang di laut territorial dan perairan nusantara, dan juga di ruang udara di atas laut territorial, perairan nusantara dan wilayah Republik Indonesia yang terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat;
- i. Kepentingan yang sah untuk bekerjasama dengan pejabat-pejabat yang berwenang Pemerintah Republik Indonesia dalam kegiatan penelitian ilmiah mengenai kelautan di laut territorial dan perairan nusantara Republik Indonesia dan di laut territorial Malaysia yang terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat guna maksud-maksud yang berkaitan langsung dengan tindakan-tindakan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

Pasal 3

Kewajiban Malaysia dan Republik Indonesia

1. Dalam melaksanakan hak-hak dan memajukan kepentingan-kepentingan yang sah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, Malaysia wajib :
 - a. menghindarkan diri dari tindakan mengancam atau penggunaan kekerasan apapun terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, kemerdekaan politik dan keamanan Republik Indonesia, atau dengan cara lain apapun yang melanggar azas-azas hukum Internasional yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
 - b. melakukan tindakan-tindakan yang perlu guna mencegah, mengurangi dan menggurangi pencemaran lingkungan laut dari sumber apapun;
 - c. mematuhi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang tidak tak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini;
2. Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, hak akses dan komunikasi yang dapat dilaksanakan oleh Malaysia menurut Perjanjian ini tidak boleh ditangguhkan ataupun dihalang-halangi.

BAGIAN II

KAPAL-KAPAL PEMERINTAH DAN

KAPAL KAPAL DAGANG

Pasal 4

Kapal-Kapal Pemerintah

1. Hak akses dan komunikasi yang dapat dilaksanakan oleh kapal-kapal angkutan laut menurut Pasal 2, sehubungan dengan hak akses dan komunikasi tersebut, adalah terdiri dari :
 - a. hak untuk melakukan pelayaran tanpa terputus, cepat dan tidak terhalang melalui Koridor-koridor;
 - b. hak untuk melakukan manuver kapal angkutan laut, termasuk latihan-latihan taktis, pada waktu melintasi Koridor-koridor, dengan ketentuan bahwa selama latihan-latihan taktis tersebut peletusan senjata dilarang.
2. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan ayat 1 dari Pasal ini, Republik Indonesia dan Malaysia wajib mengadakan konsultasi dengan maksud untuk mencapai sesuatu pengaturan yang selayaknya tentang manuver kapal-kapal angkutan laut tersebut.
3. Hak akses dan komunikasi yang dapat dilaksanakan oleh kapal-kapal pemerintah, yang bukan kapal-kapal angkutan laut, menurut Pasal 2, sehubungan dengan hak akses dan komunikasi tersebut, adalah hak pelayaran tanpa terputus, cepat dan tidak terhalang melalui Koridor-koridor tersebut.
4. Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, hak akses dan komunikasi tanpa terputus, cepat dan tidak terhalang dari kapal-kapal pemerintah yang diatur dalam Perjanjian ini tidak mencakup kegiatan lainnya apapun yang tidak ada hubungannya secara langsung dengan hak akses dan komunikasi tersebut.

Pasal 5

Kapal-Kapal Dagang

1. Hak akses dan komunikasi yang dapat dilaksanakan oleh kapal-kapal dagang menurut Pasal 2, sehubungan dengan hak akses dan komunikasi, adalah hak pelayaran tanpa terputus, cepat dan tidak terhalang melalui Koridor-koridor untuk menuju kepelabuhan yang dituju di Malaysia atau di laut bebas.
2. Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, kapal-kapal dagang asing yang terikat melakukan perdagangan dengan Malaysia Timur dan Malaysia Barat, dapat melaksanakan hak akses dan komunikasi tanpa terputus, cepat dan tidak terhalang lewat Koridor-koridor semata-mata untuk pelayaran langsung antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat.
3. Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, kapal-kapal penangkap ikan termasuk kapal-kapal penangkap ikan asing dapat melaksanakan hak akses dan komunikasi tanpa terputus, cepat dan tidak terhalang lewat Koridor-koridor semata-mata untuk pelayaran langsung antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat.

4. Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, hak akses dan komunikasi tanpa terputus, cepat dan tidak terhalang dari kapal-kapal dagang yang tercantum dalam Perjanjian ini tidaklah termasuk kegiatan lainnya apapun, yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan hak akses dan komunikasi tersebut.

Pasal 6

Berhenti dan membuang sauh bagi kapal-kapal

Hak akses dan komunikasi tanpa terputus, cepat dan tidak terhalang menurut Perjanjian ini, yang menyangkut kapal-kapal Pemerintah dan kapal-kapal dagang, mencakup berhenti dan membuang sauh tetapi hanya sepanjang hal tersebut berkaitan dengan navigasi yang lazim atau perlu dilakukan karena keadaan darurat atau mengalami kesulitan yang guna memberikan bantuan kepada orang-orang, kapal atau pesawat udara yang dalam bahaya atau kesulitan.

Pasal 7

Penyimpangan dari Garis-garis Poros yang diperkenankan

Kapal-kapal pemerintah, kapal-kapal dagang, kapal-kapal penangkap ikan dan perahu-perahu penangkap ikan tradisional Malaysia yang melakukan hak akses dan komunikasi tanpa terputus, cepat dan tidak terhalang melalui Koridor-koridor dilarang menyimpang lebih jauh dari 10 mil laut dari masing-masing sisi garis-garis poros selama pelayaran, dengan ketentuan bahwa kapal-kapal tersebut dilarang berlayar lebih dekat dari 3 mil laut dari pantai.

BAGIAN III

PESAWAT UDARA NEGARA DAN PESAWAT UDARA SIPIL

Pasal 8

Pesawat Udara Negara

1. Hak akses dan komunikasi yang dapat dilaksanakan oleh pesawat udara Negara menurut Pasal 2, sehubungan dengan hak dan komunikasi tersebut, terdiri dari hal-hal berikut :
 - a. Hak lintas penerbangan tanpa terputus, cepat dan tidak terhalang melalui ruang udara di atas laut territorial, perairan nusantara dan wilayah Republik Indonesia yang terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat.
 - b. Hak pesawat udara militer untuk melakukan manuver udara, termasuk latihan-latihan taktis, melalui ruang udara di atas laut territorial, perairan nusantara dan wilayah Republik Indonesia, dengan ketentuan bahwa selama latihan-latihan taktis tersebut peletusan senjata tidak diperkenankan.
2. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan ayat 1 Pasal ini, dan untuk maksud-maksud ayat tersebut, Republik Indonesia dan Malaysia wajib mengadakan konsultasi dengan maksud untuk mencapai suatu pengaturan yang mungkin layak untuk dibuat mengenai lintas penerbangan dan manuver pesawat udara.

Pasal 9

Pesawat Udara Sipil

1. Hak akses dan komunikasi yang dapat dilaksanakan oleh pesawat udara sipil menurut Pasal 2, sehubungan dengan hak akses dan komunikasi tersebut, terdiri dari hak lintas penerbangan tanpa terputus, cepat dan tidak terhalang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan internasional yang ada melalui ruang udara di atas laut territorial, perairan nusantara dan wilayah Republik Indonesia yang terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat.
2. Malaysia mempunyai hak untuk menggunakan route-route udara yang ditetapkan yang telah ada melalui ruang udara di atas laut territorial, perairan nusantara dan wilayah Republik Indonesia yang terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat.
3. Hak akses dan komunikasi tanpa terputus, cepat dan tidak terhalang dari pesawat udara sipil yang diatur dalam Perjanjian ini tidak mencakup kegiatan lainnya apapun yang tidak ada hubungannya secara langsung dengan hak akses dan komunikasi tersebut.

Pasal 10

Pendaratan Pesawat Udara

Hak akses dan komunikasi tanpa terputus, cepat dan tidak terhalang menurut Perjanjian ini yang menyangkut pesawat udara Negara dan pesawat udara Sipil, mencakup hak untuk mendarat wilayah Republik Indonesia sepanjang hal itu diperlukan oleh adanya keadaan darurat atau kesulitan.

Pasal 11

Pelayanan Lalu Lintas Udara dan Komunikasi Penerbangan

Pelayanan lalu lintas udara dan komunikasi penerbangan bagi setiap pesawat udara dari Negara maupun di ruang udara di atas laut territorial, perairan nusantara dan wilayah Republik Indonesia yang terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat akan diberikan oleh Republik Indonesia atau dapat diberikan dengan pelimpahan tanggungjawab untuk pemberian pelayanan tersebut sesuai dengan perangkat hukum Organisasi Penerbangan Sipil Internasional yang bersangkutan.

BAGIAN IV

KESELAMATAN PELAYARAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN

Pasal 12

Pelaksanaan dari Peraturan-peraturan, Prosedur dan

Praktek-praktek

1. Kapal-kapal yang melaksanakan hak akses dan komunikasi tanpa terputus, cepat dan tidak terhalang sesuai dengan Ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini wajib :
 - a. mematuhi peraturan-peraturan, prosedur dan praktek-praktek internasional tentang keselamatan di laut yang diterima secara umum, termasuk Peraturan-peraturan internasional untuk Pencegahan Tubrukan di laut.

- b. tunduk pada peraturan-peraturan prosedur dan praktek-praktek internasional yang diterima secara umum guna pencegahan, pengurangan dan penanggulangan pencemaran yang berasal dari kapal-kapal.
2. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan Perjanjian ini :
 - a. pesawat udara sipil yang melaksanakan hak akses dan komunikasi tanpa terputus, cepat dan tidak terhalang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini setiap saat akan melakukan penerbangan dengan mengingat keselamatan lintas penerbangan dan untuk maksud tersebut akan tunduk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan internasional yang di terima umum, serta ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan internasional yang bersangkutan, yang berlaku bagi pesawat udara sipil dan
 - b. pesawat udara Negara yang melaksanakan hak akses dan komunikasi tanpa terputus, cepat dan tidak terhalang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini setiap saat akan melakukan penerbangan dengan mengingat keselamatan penerbangan.
3. Pesawat udara sipil yang melaksanakan hak akses dan komunikasi tanpa terputus cepat dan tidak terhalang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini setiap saat akan mengadakan komunikasi radio dengan pejabat pengawasan lalu lintas udara yang berwenang.
4. Republik Indonesia dan Malaysia wajib mengadakan konsultasi dengan maksud untuk menetapkan langkah-langkah sebagaimana diperlukan untuk menjamin keselamatan navigasi di territorial dan perairan nusantara serta keselamatan navigasi di ruang udara di atas laut territorial perairan nusantara dan wilayah dari Republik Indonesia yang terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat.

BAGIAN V

PENANGKAPAN IKAN TRADISIONAL

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan Umum

1. Untuk maksud-maksud ayat 2 (e) dari Pasal 2, Republik Indonesia Wajib mengizinkan Malaysia untuk :
 - a. melanjutkan pelaksanaan dari hak penangkapan ikan tradisional nelayan-nelayan tradisional Malaysia di Daerah Perikanan ;
 - b. melaksanakan hak lintas damai kapal-kapal penangkap ikan tradisional Malaysia yang sesuai dengan hukum internasional yang tidak boleh dihalang-halangi di laut territorial dan perairan nusantara Republik Indonesia yang terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat, termasuk hak lintas damai yang demikian itu dari pangkalan-pangkalan ke Daerah Perikanan dan sebaliknya.
2. Malaysia wajib mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan penangkapan ikan tradisional sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini tidaklah :
 - a. merugikan kegiatan-kegiatan penangkapan ikan yang ada yang dilakukan oleh nelayan-nelayan Indonesia di Daerah Perikanan;

- b. melanggar atau mengakibatkan gangguan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam mineral dari dasar laut yang dilakukan oleh atau atas nama Pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan dengan hukum Internasional.

Pasal 14

Pengaturan-pengaturan di Bidang Perikanan

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan ayat 1 Pasal 13 dan untuk maksud-maksud ayat 2 (e) Pasal 2, Republik Indonesia dan Malaysia wajib membuat pengaturan-pengaturan tentang hal-hal berikut :
 - a. pelaksanaan secara benar dan rasional dari hak penangkapan ikan tradisional dari nelayan-nelayan tradisional Malaysia di Daerah Perikanan.
 - b. pelanggaran hukum karena kelalaian di laut territorial dan perairan nusantara Republik Indonesia yang terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkapan ikan tradisional Malaysia ; dan
 - c. penggunaan pulau-pulau Indonesia tertentu untuk perlindungan sementara bagi perahu-perahu penangkap ikan tradisional Malaysia dan nelayan-nelayan tradisional Malaysia yang berada dalam kesulitan dan untuk perbekalan perahu-perahu penangkap ikan tradisional Malaysia di dalam keadaan darurat.

BAGIAN VI

KABEL-KABEL DAN PIPA-PIPA BAWAH LAUT

Pasal 15

Hak untuk Memasang dan Memelihara Kabel-Kabel dan

Pipa-pipa Bawah Laut

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan Konvensi apapun yang berhubungan dengan adanya, perlindungan, pemeliharaan, perbaikan dan penggantian kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut di laut territorial atau di perairan nusantara, dan sesuai dengan ayat 2 (f) Pasal 2, Malaysia baik olehnya sendiri maupun oleh warga negara-warga negara , perusahaan-perusahaan atau Pemerintah Negara-negara ketiga dengan siapa Pemerintah Malaysia telah membuat persetujuan untuk maksud-maksud tersebut, setelah menyampaikan pemberitahuan dengan layak, harus diijinkan mengambil langkah-langkah sebagai berikut ;
 - a. Mengadakan survai tentang rute kabel-kabel dan pipa-pipa untuk tujuan pemasangan kabel-kabel atau pipa-pipa bawah laut selain kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut yang telah ada;
 - b. Memasang kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut selain daripada kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut yang telah ada melalui laut territorial dan perairan nusantara Republik Indonesia yang terletak diantara Malaysia Timur dan Malaysia Barat dan ;
 - c. Hak akses yang cepat dan tidak terhalang pada kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut untuk maksud-maksud pemeriksaan, perlindungan, pemeliharaan, perbaikan dan penggantian.

2. Untuk maksud-maksud ayat 1 (a) Pasal ini pemberitahuan yang layak wajib diberikan kepada pejabat Republik Indonesia yang berwenang dalam waktu tidak kurang dari enampuluh hari sebelum kegiatan-kegiatan menurut ayat tersebut mulai dilakukan. Pemberitahuan demikian akan dianggap sudah disampaikan bila Republik Indonesia telah menyampaikan berita penerimaan pemberitahuan tersebut melalui saluran diplomatik, dengan ketentuan bahwa berita penerimaan tersebut wajib dibuat dalam waktu tigapuluh hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan termaksud.
3. Untuk maksud-maksud ayat 1 (b) Pasal ini :
 - a. Pemberitahuan yang layak wajib diberikan kepada pejabat-pejabat Republik Indonesia yang berwenang dalam waktu tidak kurang dari enam bulan sebelum kegiatan-kegiatan menurut ayat tersebut dimulai;
 - b. Pemberitahuan tersebut akan dianggap sudah disampaikan bila Republik Indonesia telah menyampaikan berita penerimaan pemberitahuan demikian melalui saluran diplomatik, dengan ketentuan bahwa berita penerimaan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tigapuluh hari terhitung sejak tanggal Pemberitahuan;
 - c. Pejabat-pejabat Malaysia yang berwenang wajib mengadakan konsultasi-konsultasi dengan pejabat-pejabat Republik Indonesia yang berwenang berkenaan dengan lokasi kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut yang akan dipasang sebelum pemberitahuan tersebut disampaikan dan konsultasi-konsultasi termaksud wajib diadakan dalam waktu yang wajar.
4. Untuk maksud-maksud ayat 1 (c) Pasal ini, istilah "pemberitahuan yang layak" akan dianggap sudah diberikan bila Republik Indonesia telah diberitahu dengan layak melalui saluran diplomatik.

Pasal 16

Perlindungan atas Kabel-Kabel dan Pipa-pipa

Bawah Laut

1. Dalam melaksanakan hak-haknya berdasarkan kedaulatannya berkenaan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di laut territorial dan perairan nusantara Republik Indonesia yang terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat dan dasar laut serta tanah di bawahnya, Republik Indonesia wajib menghormati hak Malaysia untuk memasang, memelihara, melindungi, memeriksa, memperbaiki dan mengganti kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut.
2. Republik Indonesia wajib mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan, termasuk tindakan-tindakan legislatif, guna perlindungan kabel-kebel dan pipa-pipa bawah laut milik Malaysia di laut territorial dan perairan nusantara Republik Indonesia yang terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat dan dasar laut serta tanah dibawahnya.
3. Untuk tujuan perlindungan kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut yang tersebut dalam bagian ini akan diadakan jalur-jalur keselamatan yang akan ditetapkan dengan mengingat hukum dan praktek-praktek internasional.

Pasal 17

Kewajiban-kewajiban Malaysia tentang Kabel-Kabel dan Pipa-pipa bawah laut

1. Pemerintah Malaysia wajib menjamin bahwa pemasangna kabel-kabel dan pipa-pipa sebagaimana diatur dalam ayat 2 (f) Pasal 2 dan Pasal 15 Perjanjian ini tidak melanggar atau mengakibatkan gangguan terhadap eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral di dasar laut territorial dan perairan nusantara Republik Indonesia yang terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat yang dilakukan oleh atau atas nama Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan hukum internasional.
2. Pemerintah Malaysia wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk mencegah, mengurangi dan menanggulangi pencemaran yang berasal dari kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut.

Pasal 18

Peningkatan dan Pemeliharaan Hukum dan Ketertiban

Untuk maksud-maksud ayat 2 (g) Pasal 2 Perjanjian ini, Pihak-pihak yang berjanji, wajib melalui pengaturan-pengaturan bilateral yang disetujui, bekerjasama dalam usaha peningkatan dan pemeliharaan hukum dan ketertiban di laut territorial dan perairan nusantara Republik Indonesia dan di laut territorial Malaysia yang terletak diantara Malaysia Timur dan Malaysia Barat.

BAGIAN VII

PENCAHARIAN DAN PENYELAMATAN

Pasal 19

Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Pencaharian dan Pertolongan

1. Untuk maksud-maksud ayat 2 (h) Pasal 2 Perjanjian ini, Republik Indonesia dan Malaysia wajib mengadakan koordinasi dan bekerjasama melalui konsultasi-konsultasi untuk memungkinkan Malaysia melakukan operasi-operasi pencaharian dan pertolongan di laut territorial dan perairan nusantara Republik Indonesia dan ruang udara di atas laut territorial, perairan nusantara dan wilayah Republik Indonesia yang terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat untuk setiap kapal-kapal Pemerintah Malaysia, kapal-kapal dagang, kapal-kapal penangkap ikan, perahu-perahu penangkap ikan tradisional, kapal-kapal penangkap ikan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pesawat udara sipil, serta untuk awak kapal, penumpang dan barang angkutan dari kapal-kapal, perahu-perahu dan pesawat udara tersebut.
2. Koordinasi dan kerjasama sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal ini harus didasarkan pada pengaturan-pengaturan bilateral dan perjanjian-perjanjian multilateral baik regional maupun global.

BAGIAN VIII

PENELITIAN ILMIAH TENTANG KELAUTAN

Pasal 20

Kerjasama dalam Penelitian Ilmiah

Untuk maksud-maksud ayat 2 (1) Pasal 2 Perjanjian ini, Pihak yang Berjanji dapat atas permintaan pihak yang berjanji lainnya, dan melalui pengaturan-pengaturan bilateral yang disepakati, mengadakan kerjasama mengenai penelitian ilmiah tentang kelautan di laut territorial dan perairan nusantara Republik Indonesia dan di laut territorial Malaysia yang terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat.

BAGIAN IX

TANGGUNGJAWAB INTERNASIONAL PUBLIK

DAN TANGGUNGJAWAB PERDATA

Pasal 21

Tanggungjawab Internasional Publik dan Tanggungjawab Perdata

1. Setiap pihak yang Berjanji wajib memikul tanggungjawab internasional publik bagi setiap perbuatan yang dilakukan atau bagi setiap kelalaian yang bertentangan dengan Perjanjian ini atau hukum internasional yang mengakibatkan kerugian atau kerusakan pada Pihak yang Berjanji lainnya, dan harus bertanggungjawab secara perdata sesuai dengan hukum internasional.
2. Malaysia wajib memikul tanggungjawab internasional publik atas kerugian atau kerusakan apapun yang diderita oleh Republik Indonesia yang disebabkan oleh kapal atau pesawat udara Malaysia yang memiliki kekebalan berdaulat yang melakukan tindakan secara bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini atau peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang sesuai dengan hukum internasional, atau dengan hukum internasional.

BAGIAN X

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Pasal 22

Larangan Mengalihkan Hak-hak Kepada pihak Ketiga

Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, Malaysia dilarang mengambil tindakan apapun yang mengakibatkan pengalihan hak-hak dan kepentingan-kepentingan yang sah manapun lainnya yang diatur dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga.

Pasal 23

Konsultasi-Konsultasi

Kedua Pihak yang Berjanji wajib, atas permintaan salah satu Pihak yang berjanji, mengadakan konsultasi-konsultasi berkenaan dengan penerapan dan pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 24

Penyelesaian Sengketa

Jika timbul sengketa antara para Pihak yang berjanji berkenaan dengan penafsiran atau penerapan Perjanjian ini, para Pihak yang berjanji wajib secepatnya mengadakan pertukaran pandangan tentang penyelesaian sengketa tersebut melalui perundingan-perundingan atau cara-cara damai lainnya sebagaimana diatur dalam Bab IV Perjanjian ASEAN tentang Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara Tahun 1976.

BAGIAN XI

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan-ketentuan Penutup

1. Perjanjian ini harus disahkan sesuai dengan syarat-syarat konstitusional masing-masing pihak yang berjanji .
2. Perjanjian ini akan mulai berlaku pada tanggal pertukaran piagam-piagam pengesahannya.
3. Perjanjian ini, pada waktu mulai berlaku , wajib didaftarkan sesuai dengan Pasal 102 Piagam PBB.
4. SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, yang telah diberi kuasa secara layak oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Perjanjian ini.
5. DIBUAT di Jakarta pada tanggal 25 Pebruari 1982 dalam rangkap tiga dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah Bahasa Inggris yang diberlakukan.

a

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
ttd.

UNTUK PEMERINTAH
MALAYSIA
ttd.

(PROF. DR. MOCHTAR KUSUMAATMADJA)

Menteri Luar Negeri

(M. GHAZALI SHAFIE)

Menteri Luar Negeri